



**WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI WALI KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
 - b. bahwa Staf Ahli dalam kedudukannya sebagai pembantu Wali kota perlu secara sinergi, selaras, dan terpadu dalam melaksanakan tugas untuk mendukung tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Wali Kota.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Staf Ahli Wali kota yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Wali kota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah serta instansi/lembaga/organisasi dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali kota ini untuk:
 - a. memperkuat dan memperjelas tugas peran, tugas dan fungsi Staf Ahli dalam memberikan pertimbangan kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali kota ini untuk mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja dan instansi/lembaga/organisasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.
- (5) Staf Ahli berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus tugas/kelompok kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa:
 - a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. staf yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas Staf Ahli di bidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan naskah dinas;
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Informasi Teknologi, Ekonomi dan Keuangan: dan
 - c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Wali kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah dan/atau sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah dan memberikan pertimbangan kepada Wali kota dalam bentuk telaahan staf terkait kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kajian berdasarkan keahlian atas tugas yang diberikan oleh Wali kota;
 - b. pelaksanaan tugas atas petunjuk Wali kota yang menyangkut permasalahan di bidang keahliannya;
 - c. penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Wali kota;

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
- (3) Untuk melaksanakan hubungan kerja struktur sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli harus berorientasi pada upaya pencapaian visi, misi dan program unggulan Daerah; dan
 - c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuhkan semangat kolegal yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Wali kota dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah secara koordinatif sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan:
 - a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan rencana strategis dan program kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi/lembaga/organisasi melalui rapat koordinasi;
 - e. pembentukan forum/gugus kerja/kelompok kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait; dan
 - f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah,
Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan berupa telaahan staf.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) didukung melalui bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha di Sekretariat Daerah yaitu Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian atau sebutan lain pada Bagian Umum Sekretariat Daerah yang bertugas memfasilitasi kebutuhan Staf Ahli dan dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga pelaksana.
- (2) Tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan; dan
 - b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja serta meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelaksanaan tugas, Staf Ahli melakukan pengembangan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku Staf Ahli sesuai dengan tugas jabatannya, melalui pendidikan formal, pendidikan pelatihan dan kedinasan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, dan/atau forum-forum lainnya

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari pos belanja Staf Ahli kelompok belanja langsung pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Staf Ahli.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa koordinasi, konsultasi, rapat staf, monitoring dan evaluasi, asistensi, supervisi, bimbingan dan pendampingan serta melakukan kajian bersama tenaga ahli.
- (5) Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 31 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA STAF
AHLI WALI KOTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI WALI KOTA



WALI KOTA DUMAI,

RAJISAL